

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERATAN DI DALAM PENCURIAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.MALILI)**



**Oleh:  
SARMILA RAHMAN  
B011191249**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBERATAN DI DALAM PENCURIAN  
SECARA BERLANJUT  
(Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.MALILI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**SARMILA RAHMAN**  
B011191249

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBERATAN DI DALAM PENCURIAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Malili)

Disusun dan diajukan oleh:

**SARMILA RAHMAN**

**B011191249**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. A. Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 196201051986011001

  
Muhammad Djafani Prasetya S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Sarmila Rahman  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191249  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pemberatan Di Dalam Pencurian Secara  
Berlanjut (Studi Putusan Nomor  
31/Pid.B/2020/PN.MALILI)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 13 Desember 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. A. Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Mun. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Sarmila Rahman
N I M	: B011191249
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/Pid.B/2020/PN.MALILI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarmila Rahman  
Nomor Pokok : B011191249  
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum  
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBERATAN DI DALAM PENCURIAN SECARA  
BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR  
31/Pid.B/2020/PN.Malili)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 31 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Sarmila Rahman

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbill 'alaamin, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemberatan Di Dalam Pencurian Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena dari kehidupan Nabi, kita belajar bahwa tidak ada kata sulit selama kita selalu bersandar kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa selalu bersemangat mendalami luasnya samudra ilmu, dan bahkan lebih luas. Karena tanpa ilmu, tentu kehidupan di dunia ini akan terasa sangat berat.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Abd Rahman, S.H. dan Ibunda Nurhayati Salim. yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan dalam proses penyelesaian Skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta staf dan jajarannya;
3. Prof. Dr. A. Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk ilmu, motivasi, arahan dan saran. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
4. H. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih atas ilmu dan saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;



5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis dengan sangat baik selama menempuh pendidikan;
6. Seluruh pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini;
7. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih atas banyak ruang yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar di bidang ilmu hukum. Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi penulis;
8. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, Penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan;
9. Sahabat-sahabat penulis Andi Siti Nurhaliza, Nadiah Khalishah, Hajrahtulfika, Estherina Ferdinand dan Ririn Febrilia yang telah menemani penulis selama berkuliah serta mendampingi dan memberi dukungan kepada Penulis selama menyusun skripsi ini, terima kasih banyak untuk semua kebaikan, cinta, keseruan, kehangatan dan sayang kalian yang tidak akan Penulis lupakan;

10. Keluarga Besar KKNT Pengadilan Agama Maros Gel. 109 yang telah menemani Penulis selama kurang lebih 2 bulan ber-KKN, selalu kompak dan senantiasa memberi dukungan kepada Penulis;

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap bantuan dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis hanyalah manusia biasa, sehingga tentunya skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada penulis. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 5 Februari 2024

Penulis,

Sarmila Rahman

## ABSTRAK

**SARMILA RAHMAN (B011191249), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemberatan Di Dalam Pencurian Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili)”.** Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana pemberatan di dalam pencurian yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta dilakukan secara berlanjut yang dikualifikasikan sebagai *qualifying circumstances* karena adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana. (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili sudah tepat karena telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum. Namun, hukuman pidananya perlu diperberat.

Kata kunci: Berlanjut; Pemberatan; Pencurian

## **ABSTRACT**

**SARMILA RAHMAN (B011191249), “Judicial Analysis of Aggravated Crimes in Continuous Theft (Study Decision Number 31/Pid.B/2020/PN.Malili)”. Under guidance by Andi Muhammad Sofyan and Muhammad Djaelani Prasetya.**

*This study aims to analyze the crime of aggravation of continuous theft from a criminal law perspective and to analyze the judge’s legal considerations regarding the crime of aggravation of continuous theft in Decision Number 31/Pid.B/2020/PN.Malili.*

*This study uses normative legal research methods using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of statutory regulation, court decisions, law books, journals and research results which are analyzed qualitatively.*

*The results of this study are: (1) The qualification of aggravated criminal acts in theft which is qualified as a criminal act of aggravated theft, and carried out continuously which is qualified as qualifying circumstances because of the presence of elements in the form of additional circumstances which aggravate the crime. (2) The judge’s legal considerations regarding the aggravated criminal act of continuous theft in Decision Number 31/Pid.B/2020/PN.Malili are correct because they fulfill all the elements of the Public Prosecutor’s single indictment. However, the criminal penalties need to be tougher.*

*Keywords: Continues; Theft; Weighting*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
B. Tindak Pidana Pencurian .....	20
1. Pengertian Pencurian .....	20
2. Pengertian Pencurian dalam Keadaan Memberatkan .....	23
3. Jenis-Jenis Pencurian Yang Memberatkan.....	24
4. Unsur-Unsur Pencurian Yang Memberatkan .....	26
5. Pencurian Dengan Pemberatan (Dilakukan Pada Malam Hari) .....	35
C. Perbarengan Tindak Pidana ( <i>concursum</i> ).....	37

D. Kabel Tembaga PT. Vale Indonesia.....	41
1. Pengertian Kabel Tembaga .....	41
2. Bentuk-Bentuk Kabel Tembaga Listrik.....	42
3. PT. Vale Indonesia .....	47
E. Surat Dakwaan .....	48
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	48
2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan .....	50
3. Fungsi Surat Dakwaan.....	52
F. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	52
1. Pengertian Putusan Hakim .....	52
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	54
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
A. Jenis Penelitian .....	65
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Bahan Hukum .....	66
D. Pengumpulan Bahan Hukum .....	67
E. Analisis Bahan Hukum.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemberatan Di Dalam Pencurian Secara Berlanjut .....	69
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemberatan Di Dalam Pencurian Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencurian sebagai *“the taking of another person’s property or services without that person’s permission or consent with the intent to deprive the rightful owner of it”*, dianggap sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan manusia terkait dengan harta benda (aktivitas, ketentraman dan keamanan).<sup>1</sup>

Pencurian sering kali menjadi kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Indonesia adalah negara yang sering menghadapi berbagai insiden kejahatan. Berdasarkan data dari Biro Pengendalian Operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam buku Statistik Kriminal 2021 memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Diantara klasifikasi kriminalitas atau kejahatan yang terjadi kejadian kejahatan pencurian

---

<sup>1</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, “Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)”, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Vol. 12, Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 82.

merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Berdasarkan jenisnya, mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia tahun 2023 berupa pencurian dengan pemberatan (curat) yaitu 30.019 kasus.<sup>3</sup>

Pencurian terjadi karena meningkatnya kebutuhan manusia yang bisa mengakibatkan peningkatan tindakan kriminal lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat baik dari segi kualitas maupun jumlahnya.

Banyaknya kasus pencurian yang terjadi yang dimana objek pencuriannya berupa benda tak bernyawa atau benda fisik yang memiliki potensi untuk dijual atau bahkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

Selain objek yang tak hidup atau benda keras yang menjadi target pencurian, adapun objek pencurian yaitu berupa kabel tembaga yang menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam penghantar arus listrik. Masyarakat yang melakukan tindak pidana

---

<sup>2</sup> Reskika Rahmadani dan Cucu Sumarni, "Estmiasi Proporsi Penduduk Korban Pencurian di Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dengan Small Area Estimation (SAE)", Artikel Seminar Nasional Official Statistics, Politeknik Statistika STIS, Vol. 2022, Nomor 1, hlm. 303.

<sup>3</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023> Diakses pada tanggal 17 November 2023.



pencurian terhadap kabel tembaga hanya untuk mendapatkan nilai atau hasil dari menjual kembali kabel tembaga yang dicurinya kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Seseorang yang melakukan tindak pencurian sesuai dengan ketentuan KUHP akan dikenakan hukuman jika terbukti bersalah. Tujuan dari hukuman ini berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan (dosa) dan perilaku yang tidak wajar (abnormal) yang mengakibatkan seseorang menjadi korban. Korban dari pencurian bisa mengalami kerugian baik dari segi materi maupun non-materi, dan peran korban menjadi krusial dalam proses pembuktian di dalam sistem hukum.<sup>4</sup>

Penting bagi korban untuk mendapatkan perhatian khusus saat membicarakan tindak kejahatan karena seringkali korban memegang peran signifikan dalam terjadinya kejahatan tersebut. Melibatkan korban dapat membantu dalam menemukan solusi untuk mencegah kejahatan, yang pada akhirnya dapat mengurangi frekuensi dan intensitas tindak pencurian serta dampaknya pada korban.<sup>5</sup>

Perlu diketahui PT. Vale Indonesia Tbk, merupakan perusahaan tambang mineral yang berkontribusi terhadap pembangunan negara yang berkelanjutan. Perusahaan tambang ini menghasilkan nikel yang dimana sering digunakan dalam pembuatan

---

<sup>4</sup> Imron Rosyadi (et.al.), 2020, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Cetakan Pertama, Penerbit Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 6.

peralatan dapur seperti wajan, sendok dan garpu, pemanggang roti, dan alat-alat masak lainnya.<sup>6</sup> Dalam pengelolaan nikel tersebut perlu penghantar listrik yang besar dalam pabrik agar dapat mengelola nikel tersebut.

Adapun Pengelolaan sumber daya tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya tindak pencurian yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam pengelolaan tersebut. Tindakan kejahatan yang terjadi mengakibatkan keresahan bagi pengelola sumber daya alam yang ada.

Terkait dengan tindak pidana pencurian kabel tembaga yang terjadi di area tambang PT Vale Indonesia yang mengalami kerugian besar merupakan pencurian atau tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363 jo Pasal 64 KUHP yang berbunyi:

Pasal 363:<sup>7</sup>

- (1) “Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum:
  - a) Pencurian hewan/ternak;
  - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
  - c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
  - d) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

---

<sup>6</sup> <https://www.vale.com/in/indonesia/tentang-pt-vale> Diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

<sup>7</sup> R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor, hlm. 250-251.

- e) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan diatas (c) disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam (d) dan (e) dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”.

Pasal 64:<sup>8</sup>

- (1) “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.
- (2) Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsukan atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang.
- (3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379 ayat 1 dari Pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp. 25-, (dua puluh lima rupiah), maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406”.

Salah satu contoh pencurian kabel tembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili yang dapat dikualifikasikan sebagai pencurian berat. Pencurian berat atau pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan mencuri yang dilakukan dengan metode dan situasi khusus yang menambah beratnya tindakan tersebut. Oleh karena itu, untuk membuktikan pencurian dengan pemberatan, harus terlebih dahulu menunjukkan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 81.

adanya tindakan pencurian secara mendasar (dalam bentuk pokoknya).<sup>9</sup>

Pada Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili, terdakwa 1. Emil Salim dan terdakwa 2. Kalama bersama dengan saksi Asri (penuntutan diajukan secara terpisah), adapun terdakwa lainnya yaitu Arifuddin dan Jaya yang masih dalam pencarian (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)), beberapa kali telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap kabel tembaga yang berada di dalam pabrik milik PT.Vale Indonesia. 2 orang terdakwa merupakan anggota security yang bekerja atau bertugas untuk mengamankan area perusahaan dan 2 orang lainnya bukan merupakan karyawan atau petugas yang bekerja di area perusahaan tersebut.

Perkara ini diawali pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 01.00 Wita. Para terdakwa melancarkan aksinya dengan bekerjasama untuk melakukan pencurian terhadap kabel tembaga yang berada didalam pertambangan milik PT. Vale Indonesia, lalu pada keesokan harinya kabel tembaga curian tersebut dijual dan hasilnya dibagi rata kepada para terdakwa. Setelah itu para terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 18.00 Wita dan tanggal 12 Januari 2020 kemudian keesokan harinya hasil curian tersebut dijual dan hasilnya dibagi rata kepada terdakwa.

---

<sup>9</sup> Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia", Jurnal Pahlawan, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol. 2, Nomor 2 September 2019, hlm. 49.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Perusahaan PT.Vale Indonesia mengalami kerugian yang berjumlah lebih dari Rp. 27.985.000.00,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemberatan Di Dalam Pencurian Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum yakni dalam pengembangan teori-teori atau diskursus mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan secara berlanjut.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang beorientasi pada pemecahan masalah dalam sudut pandang teori-teori kebenaran, juga sebagai sumber referensi atau literatur dalam menganalisis atau meninjau penegakan hukum khususnya mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan secara berlanjut.

## **E. Keaslian Penelitian**

1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Sukri Dahlan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian empirik yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari survei di lapangan dan sumber bacaan dengan cara menjelaskan serta mengilustrasikan realitas objek tersebut. Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sama-sama menganalisis pertimbangan hukum hakim. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni memfokuskan pertanggungjawaban terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam hal meringankan hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.
2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ardi Nugrahanto di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” pada tahun 2011 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya (Putusan Nomor 1836/Pid.B/2010/PN.SBY)”. Pada skripsi ini menggunakan jenis

penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma dan prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai dengan kekerasan, sedangkan penelitian penulis adalah tindak pidana pemberatan di dalam pencurian (pada malam hari dan dilakukan oleh dua orang atau lebih) yang dilakukan secara berlanjut.

3. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Irmawati di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Mrs)”. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana pencurian kabel tembaga. Adapun yang menjadi Perbedaan, yakni pada tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan dengan objek kabel tembaga gardu milik PLN, adapun pelaku tindak pidana pencurian ialah warga/masyarakat biasa. Sedangkan penelitian penulis adalah tindak pidana pemberatan di dalam pencurian secara berlanjut



dengan objek kabel tembaga milik PT. Vale Indonesia, adapun pelaku tindak pidana pencurian ini ialah karyawan yang bekerja sebagai penjaga keamanan (*security*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yakni "*strafbaar feit*". Kata "*feit*" dalam bahasa Belanda mengacu pada "bagian dari realitas" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dikenakan hukuman", jadi "*strafbaar feit*" secara literal berarti "bagian dari realitas yang bisa dikenakan sanksi hukum".<sup>10</sup>

Menurut Pompe *Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar aturan, yang mungkin dilakukan secara sengaja atau tanpa disengaja.<sup>11</sup>

Istilah *het strafbare feit* juga berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Peristiwa pidana, yang dimaksud, yaitu sebuah rangkaian perbuatan-perbuatan yang mengarah pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dalam peristiwa pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan biasa saja dan perbuatan pidana. maksud perbuatan

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 98.

biasa saja adalah perbuatan yang tidak berakibat pidana. sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang berakibat pidana. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah bagian yang relevan dari rangkaian yang mengarah pada bagian dari unsur. Terakhir, tindak pidana adalah pasal atau ketentuan yang memuat larangan (dalam kasus ini) dengan unsur subyektif dan unsur obyektif disertai dengan saksi.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, dimana tindak tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa hukuman khusus bagi pelanggarnya. Moeljatno juga berpendapat bahwa membedakan antara tindakan dan pelakunya, yang dikenal dengan pendekatan dualism adalah pendekatan yang banyak dianut oleh para pakar lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Moeljatno “perbuatan pidana hanya berkaitan dengan sifat larangan dari suatu tindakan, yakni larangan dengan konsekuensi pidana jika dilanggar”. Konsep perbuatan pidana menurut Moeljatno mencakup tiga aspek: penerimaan norma hukum oleh pelaku (*norm addressaat*), tindakan yang dilarang (*strafbaar*) dan hukuman yang diterapkan (*strafmaat*).

---

<sup>12</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, “Disparitas Vonis Akibat Pemisahan Tiga Perkara Narkotika Yang Dalam Satu Rangkaian Peristiwa Pidana”, *Jurnal Jatiswara*, Universitas Mataram, Vol. 38, Nomor 2 Juli 2023, hlm. 201.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71-72.

Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana lebih menitikberatkan pada aspek-aspek subjektif dari individu yang melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Adapun syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah:

- 1) Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja; dan
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum.

Dalam hal ini tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi hukuman. Meskipun aturan hukum ditujukan untuk mengatur tindakan, sanksi hukumnya diberikan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan tindakan tersebut terjadi. Dengan demikian, siapapun yang melanggar ketentuan hukum yang ada dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Istilah *het strafbare feit* yang telah diuraikan dapat dimaknai. Pertama, kita dapat menemukan peristiwa pidana, yaitu sebuah rangkaian utuh yang mengarah pada terpenuhinya unsur. Kedua, perbuatan pidana adalah bagian

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4-5.

dari rangkaian yang mengarah pada bagian dari unsur. Ketiga, tindak pidana adalah pasal atau ketentuan yang memuat larangan (dalam kasus ini) dengan unsur subyektif dan unsur obyektif disertai dengan sanksi.<sup>15</sup>

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tindak pidana merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum. Istilah "*strafbaar feit*" digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, termasuk perbuatan atau pelanggaran hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Seseorang dapat dikenakan hukuman jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Unsur-unsur tindak pidana dalam perundang-undangan tercantum dalam Buku II KUHP yang mendefinisikan tindak pidana secara spesifik yang dikategorikan sebagai kejahatan, sementara Buku III menguraikan tindak pidana khusus yang termasuk dalam kategori pelanggaran. Terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;

---

<sup>15</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, "Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati", UNES Law Review, Universitas Hasanuddin, Vol. 5, Nomor 4 Juni 2023.

- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana;  
dan
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Menurut Lamintang dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- 3) Perbuatan itu melawan hukum; dan
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 44-45.

- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikategorikan menjadi Kejahatan yang dijelaskan di Buku II dan Pelanggaran yang didefinisikan di Buku III. Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa pelanggaran dianggap lebih ringan dibanding kejahatan. Pidana untuk pelanggaran biasanya berupa kurungan atau denda, tanpa ancaman pidana penjara, sementara kejahatan cenderung memiliki ancaman pidana penjara sebagai hukuman utamanya.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil fokus pada penjelasan dan makna dari larangan yang diterapkan, khususnya tentang tindakan yang harus dihindari. Sementara tindak pidana materil berpusat pada konsekuensi atau hasil yang tidak diinginkan dari suatu tindakan yang dilarang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 29.

Menurut bentuk kesalahan, yang dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpa*). Tindak pidana dengan unsur sengaja merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan niat atau kesadaran penuh. Sementara tindak pidana yang tidak disengaja berkaitan dengan tindakan yang terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian.<sup>19</sup>

Menurut macam-macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif melibatkan tindakan fisik atau gerakan yang dilakukan oleh seseorang. Disisi lain, tindak pidana pasif terbagi menjadi: tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang intinya adalah tindakan yang bersifat pasif. Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni merujuk pada tindakan pada dasarnya mengakibatkan konsekuensi negatif, namun dilakukan dengan kelalaian atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga konsekuensi tersebut benar-benar terjadi.<sup>20</sup>

Menurut jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>20</sup> *Ibid*.,



waktu lama (berlangsung lama atau berlangsung terus). Tindak pidana dapat terjadi dalam waktu singkat atau berlangsung dalam waktu cepat atau sebentar saja (*aflopende delicten*).<sup>21</sup>

Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merujuk pada seluruh tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sebagai representasi dari hukum pidana materil (terdapat dalam Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus mengacu pada tindak pidana yang tidak termasuk dalam struktur KUHP.<sup>22</sup>

Menurut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (hanya bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi khusus).<sup>23</sup>

Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah jenis tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang sebelum proses penuntutan dapat dimulai.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, yang dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana diringankan.<sup>25</sup>

Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, adapun hal yang sangat bergantung pada tujuan hukum yang ingin dijaga dalam suatu regulasi. Misalnya, dalam Buku II KUHP prioritas hukum seringkali ditetapkan berdasarkan tujuan yang hendak dilindungi.<sup>26</sup>

Menurut dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, yang dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merujuk pada pelanggaran hukum yang dianggap lengkap jika seseorang melakukan satu tindakan saja. Sebaliknya, tindak pidana berangkai mengacu pada pelanggaran hukum yang dianggap selesai dan dapat mengakibatkan pidana jika pelakunya melakukan serangkaian tindakan yang berulang-ulang.<sup>27</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Dalam Rancangan KUHPidana (versi 2012), perbedaan antara kejahatan (*misdrijf*) dengan pelanggaran (*overtrading*) tidak dikualifikasikan. Secara kontekstual, kosakata *misdrijf*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 34.

cenderung berkaitan dengan perbuatan yang melanggar norma hukum (*mala in se*) atau *rehtdelicten* atau tindakan yang dilarang secara spesifik (*mala in prohibia*) atau *wetdelicten* terkait pembedaan antara *felonies-misdemeanors-infraction* di sistem hukum Amerika. Selain itu, *misdrif* juga tidak bertentangan dengan perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, juga *speedy administration of justice*<sup>28</sup>. Oleh karena itu, pentingnya keberadaan *misdrif* dalam KUHP harus diakui dan diperkuat dengan klasifikasi yang berbasis pada hubungan antara perbuatan-akibat-sanksi yang diberikan.<sup>29</sup>

Tindak pidana pencurian salah satu bentuk kejahatan yang diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II (kedua), Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900-, (Sembilan ratus rupiah)”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, 2014, *Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 5, 19, 60-67.

<sup>29</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, 2020, *Op.cit*, hlm. 85.

a) Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum;

b) Unsur objektif:

Mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana pencurian, orang tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Meskipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkan tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP harus bersifat sengaja, namun hal tersebut dianggap benar, mengingat sistem hukum pidana kita tidak mengakui konsep pencurian yang dilakukan tanpa kesengajaan.<sup>30</sup>

Mengenai tindak pidana pencurian ini terdapat kualifikasi tertentu yaitu pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan individu dengan mengambil harta atau kekayaannya.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang

---

<sup>30</sup> M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 185.

dimana seseorang terbukti bersalah jika memenuhi semua unsur subjektif dan objektif. Adapun aturan mengenai tindak pidana pencurian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXII Buku II.

## 2. Pengertian Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Menurut Jonkers dasar umum pemberatan atau penambahan pidana umum (*straf verhogingsgronden*) yaitu kedudukan sebagai pegawai negeri, pengulangan delik (*recidive*), dan gabungan atau pembarengan dua atau lebih delik (*concurus*).<sup>31</sup>

Pencurian dengan pemberatan disebut juga "*gequalificeerde diefstal*" yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar pencurian namun dengan penambahan unsur lain yang membuat sanksinya lebih berat.<sup>32</sup>

Menurut R. Soesilo istilah pencurian dengan pemberatan disebut juga sebagai "pencurian yang berkualifikasi" yang diancam dengan hukuman yang lebih berat. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa

---

<sup>31</sup> A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana (Edisi Pertama)*, Cetakan Ke-4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 427.

<sup>32</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, 2022, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP (Edisi Revisi)*, Cetakan Kedua, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 100.

yang disertai keadaan tertentu, sehingga dapat mengakibatkan hukuman penjara.<sup>33</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 362 KUHP sebagai dasar pokok tindak pidana pencurian biasa, adapun Pasal 363 KUHP yang menjelaskan tentang aspek pemberatan dalam tindak pidana pencurian.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan yang dimana ancaman hukumannya diperberat atau ditambah.

### **3. Jenis-Jenis Pencurian Yang Memberatkan**

#### **1) Pencurian Pemberatan**

Dalam Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:<sup>34</sup>

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
  - a. Pencurian hewan/ternak;
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
  - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau

---

<sup>33</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 250-252.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 250-251.

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan pada butir (c) diatas disertai dengan salah satu hal dalam butir (d) dan (e) diatas, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat”.

- 2) Pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

“Dalam Pasal 365 KUHP menentukan bahwa:<sup>35</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; dan
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 253-254.

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan pada no. 1 dan no. 3 diatas”.

#### **4. Unsur-Unsur Pencurian Yang Memberatkan**

Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP meliputi:

a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat 1 angka (1) KUHP)

Dalam pasal ini unsur yang memberatkan adalah unsur “ternak” sebagaimana dalam Pasal 101 KUHP. “Ternak” mengacu pada hewan dengan ciri berkuku tunggal, hewan pemamah biak, dan babi. Contoh hewan pemamah biak meliputi kerbau, sapi, dan kambing, sementara hewan berkuku tunggal mencakup kuda dan keledai. Unsur “ternak” menjadi unsur pemberat tindak pidana karena dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai aset (harta) yang sangat berharga.<sup>36</sup>

b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru hara, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat 1 angka (2) KUHP). Untuk menerapkan ketentuan dalam pasal ini, tidak diperlukan adanya barang lain di sekitar barang yang dicuri yang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 105.



ditinggalkan karena pengaruh bencana dan tidak dijaga oleh pemiliknya. Berarti, terdapat korelasi antara insiden bencana dengan tindak pencurian yang terjadi. Dengan kata lain, pelaku pencurian secara sengaja memanfaatkan situasi bencana untuk melakukannya.<sup>37</sup>

c. Pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 ayat 1 angka (3) KUHP).<sup>38</sup>

1) Yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam prakteknya unsur “malam hari” pada pencurian yang dilakukan pada “malam hari” khusus pada saat peralihan antara siang dan malam atau malam dan pagi, tidak bisa ditetapkan karena orang didesa biasanya tidak dapat menetapkan dengan tepat jam berapa. Dalam praktiknya pihak polisi dalam memeriksa perkara menanyakan apakah pada waktu itu hari sudah gelap atau masih terang? Yang berarti apakah matahari pada waktu itu sudah terbenam atau belum.<sup>39</sup>

2) Perbuatan yang diancam hukuman yaitu dengan melawan hak masuk secara paksa kedalam rumah, atau area yang ditutup, pekarangan tertutup, berada

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 251.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 251-252.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 104.

dirumah tidak meninggalkan lokasi tersebut setelah diminta oleh orang yang berwenang atau atas otoritas yang sah. Hanya sekedar masuk belum tentu dianggap sebagai tindakan paksa, namun masuk dengan paksa berarti melakukan tindakan tersebut meskipun telah ada penolakan sebelumnya dari pihak yang berhak.<sup>40</sup>

- 3) Di dalam suatu tempat kediaman, yang dimaksud ialah sebuah lokasi untuk tinggal merujuk pada setiap struktur yang dirancang dan dibangun untuk dihuni sebagai tempat tinggal. Tempat yang digunakan tidur, makan, dan sebagainya, termasuk kereta-kereta, mobil-mobil, kapal-kapal dan sebagainya yang dipakai sebagai tempat kediaman.
- 4) Sebuah pekarangan tertutup atau area yang dibatasi dengan pagar atau struktur lain yang menandakan sebagai tempat tinggal. "pekarangan tertutup" merujuk pada area yang memiliki pembatas untuk membedakannya dari area lain di sekitarnya. Pembatas tersebut tidak hanya berupa dinding batu atau kawat berduri, tetapi juga bisa berupa pagar bambu, tanaman, batu yang ditumpuk atau bahkan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 143.

galian yang tidak berisi air, meskipun mudah dilewati oleh seseorang.

5) Dilakukan oleh orang yang di lokasi kejadian tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Unsur “berada di situ” mengacu pada posisi seseorang di lokasi kejadian tindak pidana. mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai individu yang berwenang, setiap orang yang menggunakan atau tinggal di suatu area tempat tinggal atau pekarangan yang tertutup bisa dianggap sebagai pihak yang berhak.<sup>41</sup>

d. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat 1 angka (4) KUHP).<sup>42</sup> Dalam pasal ini unsur yang memberatkan adalah terlibatnya dalam tindakan bersama-sama (*medepleger*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 angka (1) KUHP. Tindakan pencurian oleh dua orang atau lebih dapat dianggap terjadi jika mereka bekerja sama, tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya dari semua pihak yang terlibat. Meskipun mereka bekerja sama dalam melaksanakan tindak pidana, setiap individu memiliki peran atau tindakan yang berbeda, serta pandangan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 253.

berbeda terhadap tindakan dan pihak lainnya.<sup>43</sup> Menurut Moeljatno penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila lebih dari satu individu terlibat dalam tindakan pidana. keterlibatan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, yakni terlibat langsung dalam tindakan atau memberikan bantuan dalam pelaksanaannya.<sup>44</sup> Dalam hal ini ketika perbuatan dilakukan harus ada kesadaran dan niat untuk bekerja sama intensif yang secara tegas dilarang oleh perundang-undangan.

- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat 1 angka (5) KUHP). Dalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah upaya pelaku untuk mendapatkan akses ke lokasi kejadian atau mencapai objek yang ingin diambilnya. Untuk tujuan tersebut pelaku melakukan tindakan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan & Penyertaan (Edisi Pertama)*, Cetakan Ke-6, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

<sup>44</sup> Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ke-29, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 25.

kunci yang palsu, instruksi yang palsu atau seragam yang palsu:<sup>45</sup>

1) Unsur “merusak”

Merusak sama dengan membongkar yang berarti melakukan tindakan pengrusakan terhadap objek tertentu. Misalnya membuat lubang pada dinding, membuka jendela atau pintu rumah dengan cara merusak hingga menyebabkan kerusakan pada objek tersebut.

2) Unsur “memanjat”

Memanjat merujuk pada tindakan memasuki melalui celah atau lubang yang sengaja digali ditengah. Hal ini juga mencakup tindakan menyeberangi selokan atau parit yang berfungsi sebagai penghalang atau batas. (Pasal 99 KUHP)

3) Unsur “anak kunci palsu”

Anak kunci palsu mencakup semua peralatan yang dirancang untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku, obeng dan alat lainnya yang dimanfaatkan untuk membuka lubang kunci. (Pasal 100 KUHP)

---

<sup>45</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Op.cit*, hlm. 104-105.

4) Unsur “perintah palsu”

Menurut R. Soesilo perintah palsu sebagai instruksi yang tampak seperti surat perintah yang sah yang dikeluarkan oleh individu yang berwenang, namun pada kenyataannya tidak demikian.

5) Unsur “pakaian jabatan palsu”

Pakaian jabatan palsu merujuk pada seragam khusus yang biasanya dikenakan oleh pejabat tertentu. Jika seseorang memakai seragam tersebut maka orang tersebut mungkin menganggap bahwa dirinya memiliki otoritas atau hak untuk memasuki bangunan tertentu.

Jika unsur-unsur yang memperberat tindakan pelaku kejahatan seperti yang dijelaskan diatas telah diperberat hukumannya menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Maka menurut Pasal 363 ayat 2 KUHP, hukuman penjara dapat diperberat menjadi maksimal 9 (sembilan) tahun penjara dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini berlaku jika tindakan pencurian dilakukan pada malam hari di dalam suatu tempat tinggal atau di area tertutup yang diatasnya terdapat rumah, atau ketika tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau keinginan dari pemiliknya. Ini juga berlaku jika tindakan dilakukan oleh dua orang atau lebih

secara bersama-sama, dan pelaku menggunakan metode seperti merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, instruksi palsu, atau seragam palsu untuk mendapatkan akses ke lokasi kejadian atau untuk mencapai barang yang ingin diambalnya.<sup>46</sup>

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP bahwa konsep “penyertaan” merujuk pada situasi di mana seseorang atau lebih ikut serta ketika individu lain melakukan tindak pidana. meskipun karakteristik “*deelneming*” ada dalam “*strafbaar feit*” ketika beberapa orang terlibat dalam satu kejahatan atau lebih, namun tidak semua individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai pelaku yang dapat di hukum.<sup>47</sup> Perbedaan mendasar dari Pasal 55 (*medeplegen*) dan Pasal 56 (*medeplichtge*) terdapat pada unsur “kesengajaan” dari pelaku, *medeplegen* mensyaratkan adanya “kesengajaan” sedangkan terhadap *medeplichtge* unsur tersebut menjadi syarat, selanjutnya dalam *medeplegen* harus terdapat konsensus untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilanjutkan dengan unsur pelaksanaan tindak pidana tersebut yang kedua unsur tersebut tidak perlu ada di *medeplichtge*.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 251-252.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 108.

<sup>48</sup> Muhammad Djaelani Prasetya (et.al.), “Form and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision”, *Sign Jurnal Hukum*, Universitas Hasanuddin, Vol. 4, Nomor 2 October 2022 – Maret 2023, hlm. 298, 291-307.

Pencurian dengan pemberatan selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, unsur pencurian yang memberatkan dalam pasal tersebut meliputi:<sup>49</sup>

- 1) Hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun  
Apabila pencurian yang dilakukan sebelumnya, disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan tujuan memfasilitasi atau memudahkan pelaksanaan pencurian atau ketika tertangkap saat beraksi, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain yang bersamanya, atau agar dapat terus menguasai barang yang telah dicuri.
- 2) Hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
  - (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau terem yang sedang berjalan;
  - (2) Jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
  - (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak

---

<sup>49</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 253-254.



kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

(4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian.

4) Hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir (1) dan (3).

#### **5. Pencurian Dengan Pemberatan (Dilakukan Pada Malam Hari)**

Pencurian dengan pemberatan disebut juga (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian dengan kualifikasi merujuk pada pencurian biasa yang ditambah dengan unsur-unsur yang menambah beratnya pelanggaran, sehingga hukumannya diancam minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun penjara.<sup>50</sup>

Pencurian dengan pemberatan yang tidak ada unsur kekerasan di dalamnya yaitu termasuk pada klasifikasi

---

<sup>50</sup> I.B.A. Parima Manuba, I Nyoman Sujana dan Ni Made Sukaryati, "Pertimbangan Hakim dalam Menjauhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak", Jurnal Preferensi Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 1, Nomor 1 Juli 2020, hlm. 209.

“pencurian yang dilakukan pada malam hari” yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 huruf (c) KUHP dengan sanksi penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Unsur “malam hari” dalam pasal tersebut merujuk pada mulanya matahari terbenam hingga terbitnya kembali, sebagaimana pada Pasal 98 KUHP. Selanjutnya unsur “rumah” diartikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal seseorang, baik secara permanen maupun sementara. Lalu unsur “pekarangan tertutup” adalah area yang dibatasi untuk membedakannya dari pekarangan lain yang berada disekitarnya.<sup>51</sup>

Pada malam hari, masyarakat biasanya menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan pencurian saat malam, akan mengganggu kenyamanan korban yang sedang beristirahat.<sup>52</sup>

Dalam KUHP, terdapat ketentuan mengenai tindak pidana pencurian yang terjadi pada malam hari. Meskipun demikian, penentuan hukuman akhir tetap berada pada hakim yang akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat atau meringankan bagi pelaku.

---

<sup>51</sup> Ronaldo dan Aprima Suar, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN/Sbg)”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Universitas Trisakti, Vol.4, Nomor 5 (2022), hlm. 1330.

<sup>52</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Op.cit*, hlm.104.

### C. **Perbarengan Tindak Pidana (*concursum*)**

Pasal 63 sampai 71 dalam Bab VI KUHP mengatur mengenai perbarengan. Perbarengan merujuk pada situasi ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana, di mana tindak pidana pertama yang dilakukannya belum mendapatkan hukuman, atau belum ada keputusan hakim yang menentukan hubungan antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya.<sup>53</sup>

Beberapa tindak pidana memiliki ancaman pidana maksimum yang serupa, seimbang atau setidaknya tidak terlalu berbeda jauh. Menurut Utrecht, jika terdapat dua tindak pidana dengan ancaman pidana maksimum yang memiliki perbedaan signifikan, pelaku yang melakukan kedua tindak pidana tersebut bisa dikenakan pidana penjara maksimum dari kedua tindak pidana tersebut ditambah dengan sepertiga dari sanksi yang telah ditetapkan, jika dipertimbangkan secara individual.<sup>54</sup>

Perbarengan dapat menjadi dasar untuk memperberat atau meringankan pidana, tergantung pada keadaan khusus dari suatu peristiwa dan tidak bersifat umum untuk setiap situasi. Bahwa pidana tunggal dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana terberat tanpa mempertimbangkan jumlah tindak pidana, maka perbarengan bisa diartikan sebagai faktor yang memperberat pidana. Namun, jika ada beberapa tindak pidana dan hanya satu

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2 (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-7, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 115.

pidana yang dikenakan berdasarkan ancaman pidana terberat, meskipun dapat diberatkan dengan sepertiga dari ancaman pidana terberat sesuai Pasal 65 KUHP, maka dalam hal ini perbarengan tidak ada pemberatan pidana.<sup>55</sup>

Hukum pidana membagi perbarengan menjadi 3 (tiga) macam bentuk-bentuk, antara lain:<sup>56</sup>

1. Perbarengan Peraturan (*concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*), pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan (*een feit*) melanggar lebih dari satu aturan pidana.

Pasal 63:<sup>57</sup>

- (1) "Jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.(Pasal 69)
- (2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan".

Untuk menentukan suatu kejadian perbarengan, apakah masuk perbarengan peraturan atau masuk perbarengan perbuatan dilihat dalam hal pembedaanannya. Perbarengan pada dasarnya adalah pelajaran mengenai penerapan pidana.

2. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)

Pasal 64:<sup>58</sup>

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 115-116.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 119-147.

<sup>57</sup> R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 79.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 81.

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373,379, dan Pasal 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari Rp. 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362,372,378, dan Pasal 406.

Berdasarkan rumusan Pasal 64 ayat 1 diatas terdapat unsur-unsur dari perbuatan berlanjut, yakni adanya indikasi perbuatan yang berkelanjutan yang mencakup tindakan pelanggaran atau kejahatan. Kedua tindakan tersebut saling terkait secara signifikan sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan.

### 3. Perbarengan Perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*)

Pasal 65:<sup>59</sup>

- (1) "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya".

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 82.

Sistem penjatuhan hukuman pidana untuk tindakan perbarengan berdasarkan jenisnya, meliputi:

- 1) Perbarengan perbuatan yang melibatkan beberapa tindak pidana dengan sanksi pokok yang serupa, dihukum dengan penerapan sistem hukuman yang lebih berat (*verschepde absorbs stelsel*).
- 2) Perbarengan perbuatan yang melibatkan beberapa kejahatan dengan sanksi pokok yang berbeda jenisnya, dihukum melalui penerapan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*).
- 3) Perbarengan perbuatan yang melibatkan kejahatan dan pelanggaran, dihukum dengan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatie stelsel*).
- 4) Perbarengan perbuatan yang melibatkan pelanggaran dengan pelanggaran, dikenakan dengan sistem kumulasi murni, artinya setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan tanpa modifikasi atau penambahan spesifik.

## **D. Kabel Tembaga PT. Vale Indonesia**

### **1. Pengertian Kabel Tembaga**

Secara umum kabel merujuk pada saluran yang menghantarkan energi listrik dari sumber tegangan menuju perangkat yang memerlukan tenaga listrik atau untuk menghubungkan satu perangkat listrik dengan perangkat listrik lainnya.<sup>60</sup>

Kabel tembaga adalah kabel yang terbuat dari tembaga sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan electromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Tembaga adalah konduktor listrik dalam banyak kategori kabel listrik. Kawat tembaga digunakan dalam pembangkit listrik, transmisi daya, distribusi daya, telekomunikasi, sirkuit elektronik, dan jenis peralatan listrik yang tak terhitung jumlahnya.<sup>61</sup>

Manfaat kabel tembaga adalah untuk menahan korosi. Karena kabel tembaga tahan oksidasi, yang dapat tetap dalam kondisi baik selama bertahun-tahun tanpa rusak atau rusak karena kondisi cuaca atau faktor lingkungan lainnya. tembaga juga tahan terhadap listrik, artinya tidak akan menghantarkan

---

<sup>60</sup> Erwin Dermawan, Mushoffa Ali Firdaus dan Anwar Ilmar Ramadhan, "Analisis Pengaruh Harmonisa Terhadap Kabel (nya)", *Jurnal Teknologi*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 8, Nomor 2 Juli 2016, hlm. 98.

<sup>61</sup> <https://www.tutulansukma.com/2022/06/10/kabel-tembaga/> Diakses pada tanggal 19 Juni 2023

arus listrik jika terkena air atau kelembapan. Hal ini membuat tembaga menjadi pilihan untuk proyek kabel luar ruangan.<sup>62</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kabel Tembaga Listrik

### 1. Kabel Daya Inti Tunggal LV<sup>63</sup>

Kabel daya inti tunggal LV berlaku untuk jalur transmisi dan distribusi dengan AC 50Hz dan tegangan pengenal 1KV dan di bawahnya untuk transmisi daya. Kabel model ini memiliki kelebihan dari pendudukan lahan kecil, keandalan tinggi, kapasitansi terdistribusi besar, beban kerja perawatan yang lebih sedikit, dan kemungkinan listrik yang rendah terkejut. Kabel daya inti tunggal LV terbagi menjadi:

- a. Kabel daya inti tunggal PVC, yaitu kabel daya yang memiliki karakteristik yang tidak mudah terbakar atau penundaan pengapian terbatas pada tingkat tertentu. Kabel ini digunakan untuk pembangkit listrik, kereta bawah tanah, terowongan, bangunan bertingkat, perusahaan industri, pertambangan besar, lading minyak, tambang batu bara, dan tempat-tempat lain dengan kepadatan peletakan kabel tinggi.

---

<sup>62</sup> <https://blog.thepipingmart.com/metals/advantages-of-copper-and-nickel-wires/> Diakses pada tanggal 12 Mei 2023

<sup>63</sup> <https://www.tutulansukma.com/2022/06/10/kabel-tembaga/> Diakses pada tanggal 19 Juni 2023



- b. Kabel daya tahan api inti tunggal, yaitu kabel listrik berisolasi dan berselubung PVC yang dipasang pada jalur distribusi dengan AC50Hz dan tegangan pengenal hingga 35Kv. Kabel listrik ini memiliki kemampuan yang stabil, teknologi canggih, sumber daya material yang luas, harga murah, fleksibel yang baik, mudah dipasang dan dirawat.
- c. Kabel aluminium inti tunggal, yaitu kabel yang cocok untuk saluran listrik dan distribusi AC 50Hz dengan tegangan pengenal 0,6/1Kv, juga dapat digunakan dalam aplikasi daya industri tetap, terowongan bawah tanah, dan lain sebagainya.
- d. Kabel daya aluminium inti tunggal, yaitu kabel yang dapat digunakan untuk daya AC 50Hz dan dapat digunakan aplikasi daya industri tetap, terowongan bawah tanah, dan lain sebagainya
- e. Kabel daya lapis baja PVC, yaitu kabel daya yang memiliki tegangan pengenal 0,6/1kv PVC Amored Cable yang dibagi menjadi tipe biasa, tipe tahan api, tipe bebas halogen asap rendah. Kabel ini umumnya diterapkan pada bidang-bidang termasuk listrik, pertambangan, konstruksi, metalurgi, industri petrokimia dan sebagainya.

2. Kabel Daya LV Multi Core:<sup>64</sup>
- a. Kabel tembaga 4 inti, yaitu kabel yang tidak hanya digunakan di lingkungan yang sederhana tetapi juga di beberapa lingkungan yang lembab, dan tempat getaran yang besar. Kabel ini juga digunakan dalam aplikasi daya industri tetap, terowongan bawah tanah, dan lain sebagainya.
  - b. Kabel daya LV XLPE yang juga disebut kabel daya terisolasi XPLE tegangan rendah. Kabel ini digunakan untuk mentransmisikan dan distribusi daya 1kv atau lebih rendah. Kabel ini diterapkan pada bidang listrik, pertambangan, konstruksi, metalurgi, industri petrokimia dan komunikasi.
  - c. Kabel daya terisolasi XLPE, yaitu kabel dengan tegangan rendah, digunakan untuk mendistribusikan daya dalam sistem transmisi dan distribusi daya 1kv atau lebih rendah. Kabel ini diterapkan pada bidang listrik, pertambangan, konstruksi, metalurgi, industri petrokimia dan komunikasi.
  - d. Kabel listrik XLPE Aluminium, yaitu kabel daya dengan frekuensi 50Hz dengan tegangan pengenal 0,6/1kv, yang digunakan untuk aplikasi daya industri

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

tetap terowongan bawah tanah, parit kabel, saluran dan sebagainya.

- e. Kabel daya XLPE tembaga, yaitu kabel daya yang digunakan untuk aplikasi daya industri tetap, parit kabel, terowonga bawah tanah, saluran dan sebagainya. Adapun macam-macam konduktor tembaga, yaitu 1 core, 2 core, 3 core, 4 core, 5 core, 3+1 core, 4+1 core, 3+2 core.
- f. Kabel daya konduktor aluminium, yaitu kabel daya yang digunakan untuk aplikasi daya industri tetap terowongan bawah tanah, parit kabel, saluran dan sebagainya. Adapun macam-macam konduktor tembaga, yaitu 1 core, 2 core, 3 core, 4 core, 5 core, 3+1 core, 4+1 core, 3+2 core.
- g. Kabel daya konduktor tembaga, yaitu kabel daya yang digunakan untuk aplikasi daya industri tetap terowongan bawah tanah, parit kabel, saluran dan sebagainya. Adapun macam-macam konduktor tembaga, yaitu 1 core, 2 core, 3 core, 4 core, 5 core, 3+1 core, 4+1 core, 3+2 core.
- h. Kabel tembaga multi core, yaitu kabel tembaga multi inti yang digunakan dalam aplikasi daya industri tetap terowongan bawah tanah, parit kabel, saluran

dan sebagainya. Kabel tembaga ini menggunakan kawat baja Armour untuk perlindungan mekanis yang besar sehingga membuatnya kaku dengan radius yang besar. Adapun macam-macam konduktor tembaga, yaitu 3+1 core, 4+1 core, 3+2 core.

- i. 5 kabel tembaga inti, yaitu kabel yang terdiri dari 5 kabel berinsulasi individu yang sama-sama dilindungi oleh lapisan atau selubung PVC luar. Kabel ini tahan akan kondisi segala cuaca dan dilingkungan yang keras, karena menggunakan pelindung kawat baja sehingga menjadikannya kaku dengan radius besar. Kabel tembaga ini digunakan untuk lampu taman, lampu pabrik, gerbang listrik, lampu pengaman, stop kontak 5 pin 16A dan lain sebagainya. Kabel tembaga ini juga dapat digunakan dalam aplikasi tenaga industri, terowongan bawah tanah, dan lain sebagainya. Adapun konduktor tembaga, yaitu 5 core.
- j. 3 kabel tembaga inti (CU/PVC/STA/PVC), yaitu kabel yang digunakan Kabel tembaga ini juga dapat digunakan dalam aplikasi tenaga industri, terowongan bawah tanah, dan lain sebagainya. Kabel ini menggunakan pelindung kawat baja

sehingga menjadikannya kaku dengan radius besar.

Adapun konduktor tembaga, yaitu 3 core.

### 3. **PT. Vale Indonesia**

PT. Vale (yang sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia) yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1968. Kemudian PT. Vale dan Pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) yang merupakan lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan dan pengolahan bijih nikel. Kegiatan eksplorasi diawali di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan eksplorasi ini kemudian dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno.<sup>65</sup>

Dasar hukum pendirian perseroan PT Vale Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di Notaris Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 39 Berita Acara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968.<sup>66</sup>

Pada tanggal 27 September 2011 RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menyetujui perubahan nama Perseroan

---

<sup>65</sup> <https://www.vale.com/in/indonesia/tentang-pt-vale> Diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

dari PT International Nickel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk.<sup>67</sup>

## **E. Surat Dakwaan**

### **1. Pengertian Surat Dakwaan**

Adami Chazawi menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari penyidik. Surat tersebut mendetail, jelas dan menyeluruh mengenai tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh satu individu atau lebih.<sup>68</sup>

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal melibatkan penulisan identitas tersangka dengan rinci, mencakup lengkap tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama dan pekerjaan surat dakwaan juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu, syarat materiil mencakup deskripsi yang mendetail, jelas dan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> H.B. Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum", Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 2, Nomor 1 April 2018, hlm. 130.

komprehensif mengenai tindak pidana yang menjadi dasar tuduhan.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP, surat dakwaan diwajibkan mencantumkan waktu kejadiantindak pidana (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Kemudian dilanggarnya syarat Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*obscur libel*).<sup>70</sup> Dengan kata lain, Dakwaan oleh Penuntut Umum lahir dari akibat perbuatan Terdakwa yang diduga telah memenuhi unsur dari Pasal yang memuat Tindak Pidana.<sup>71</sup>

Relevansi dakwaan penuntut umum dapat di deskripsikan melalui kerugian dan keadaan tertentu. Kerugian belum mendapatkan perhatian berupa proses penilaiannya dan keadaan tertentu, yang membutuhkan rekonstruksi dalam penelitian lebih lanjut. Pada sisi yang lain, sebab utama (*causa prima*) dari kerugian adalah nilai barang dan dari keadaan tertentu adalah perbuatan. Selain itu, penuntutan yang berawal

---

<sup>69</sup> Dahriyanto Imani, "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim", *Artikel Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, Nomor 5 Juli 2016, hlm. 29.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>71</sup> Adeh Dwi Putra (et.al.), "Legal Analysis on Deliberate Tax Evasion in Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Universitas PGRI Semarang, Vol. 6, Nomor 1 Maret 2023, hlm. 75.

dari dakwaan memiliki peran yang esensial, terkhusus dalam menyajikan fakta yang terjadi antara korban-pelaku. Penuntutan yang merupakan *dominus litis* atau kewenangan mutlak penuntut umum terhadap siapa dan jenis perkara pidana apapun (Pasal 137 KUHAP) dapat membebani Pengadilan dan juga merugikan terdakwa pada sisi yang lain apabila hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa surat dakwaan merupakan suatu dasar dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan yang mempunyai peran penting bagi seorang jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim selaku penegak hukum agar dapat menjatuhkan keputusan bagi terdakwa.

## **2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan**

### **1) Dakwaan Tunggal**

Adami Chazawi menjelaskan bahwa dakwaan tunggal atau yang sering disebut biasa adalah ketika surat dakwaan hanya menyebutkan satu jenis tindak pidana tanpa mencantumkan dakwaan pengganti, dakwaan subside atau jenis dakwaan lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Djaelani Prasetya, *Op.cit*, hlm. 97.

<sup>73</sup> H.B. Aprilia Ngape, *Op.cit*, hlm. 131.



2) Dakwaan Alternatif

Menurut Leden Marpaung dakwaan alternatif atau pilihan memberikan kebebasan kepada hakim atau pengadilan untuk memilih dakwaan mana yang akan dikenakan kepada terdakwa berdasarkan tindak pidana yang terjadi.<sup>74</sup>

3) Dakwaan Primair-Subsidaire

Dakwaan primair-subsidaire ini yaitu disusun secara bertingkat dalam praktiknya dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang lebih ringan. Adapun jika dakwaan primair-subsidaire ini tidak terbukti, maka penuntut umum harus menuntut pembebasan terdakwa atas semua dakwaan<sup>75</sup>.

4) Dakwaan Kumulatif

Menurut Lilik Mulyadi dakwaan kumulatif sebagai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ketika satu atau lebih terdakwa terlibat dalam beberapa tindak pidana yang bisa berdiri sendiri atau tidak berkaitan satu sama lain.<sup>76</sup>

5) Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Adami Chazawi juga mengatakan bahwa dakwaan kombinasi atau campuran adalah ketika surat dakwaan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

mengakui beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggabungkan beberapa bentuk dakwaan secara bersamaan.<sup>77</sup>

### **3. Fungsi Surat Dakwaan**

Surat Dakwaan mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Fungsi bagi Penuntut Umum sebagai objek (materi) yang diperdebatkan dalam sidang pengadilan, melalui proses pemeriksaan dipertanggungjawabkan, menentukan keakuratan dakwaannya dan apakah tuduhan tersebut terbukti atau tidak.
- 2) Fungsi bagi Hakim, dimana surat dakwaan digunakan sebagai referensi dalam sidang, memberikan konteks dan nuansa bagi keputusan yang akan diambil oleh hakim.
- 3) Fungsi bagi Terdakwa, yang dimana untuk pembelaan dirinya dalam pemeriksaan di pengadilan.

## **F. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, putusan hakim adalah kesimpulan yang dikeluarkan oleh hakim di hadapan publik dalam sidang pengadilan yang bisa berujung pada vonis hukuman atau pembebasan dari

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>78</sup> Idham M.N. Latuconsina, 2008, *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

tuduhan.<sup>79</sup> Putusan ini menjadi titik penting dalam persidangan karena menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada terdakwa. dalam putusan tersebut, hakim mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa, jika terbukti, hakim akan menganggap bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai kesimpulan yang diberikan oleh hakim, seorang pejabat negara yang berwenang mengadili suatu kasus yang dinyatakan secara lisan dalam sidang untuk mengakhiri sengketa. Ini tidak hanya mencakup pernyataan lisan, tetapi juga dokumen tertulis yang kemudian dibacakan di sidang.<sup>80</sup>

Pengambilan keputusan dilaksanakan setelah semua tahapan sidang seperti penuntutan, pembelaan dan jawaban, selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Setelah tahapan tersebut, hakim ketua mengumumkan penutupan sidang. Ini membuka peluang bagi hakim untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama dalam merumuskan putusan pengadilan.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hakim dalam memberikan putusan harus berpegang teguh pada

---

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>80</sup> Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 120-121.

<sup>81</sup> Pasal 182 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

prinsip hukum yang berlaku, baik dari sisi formil maupun substansial, serta mencerminkan nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

### **1) Putusan Bebas (*vrij spraak*)**

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dari UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, putusan bebas diberikan ketika pengadilan menyatakan bahwa dari proses persidangan, kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa oleh jaksa tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan kuat.<sup>82</sup>

Kesalahan yang dituduhkan dianggap tidak terbukti dengan jelas jika bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk kesaksian saksi, keterangan ahli, dokumen, atau keterangan dari terdakwa sendiri, tidak cukup untuk menunjukkan kesalahan yang dituduhkan. Putusan bebas juga mungkin didasarkan pada penilaian bahwa kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>83</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 172.

Adapun beberapa pasal dalam KUHP Buku Kesatu Bab III mengatur hal-hal yang menjadi alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, yaitu:<sup>84</sup>

- (1) Pasal 44 KUHP: Dalam situasi dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan karena:
  - a. Karena adanya gangguan mental atau perkembangan jiwa sehingga ia dianggap sebagai anak-anak;
  - b. Jiwanya terganggu oleh penyakit seperti kegilaan, hysteria, epilepsy, depresi dan sejenisnya.
- (2) Pasal 45 KUHP: Jika tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (3) Pasal 48 KUHP: Seseorang yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh keadaan paksa, baik itu secara batin atau fisik;
- (4) Pasal 49 KUHP: Seseorang yang melakukan tindakan pembelaan karena merasa terancam, baik itu terhadap dirinya sendiri, orang lain atau kehormatan dan martabatnya.

---

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)*, Cetakan Ke-12, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 348-350.

(5) Pasal 50 KUHP: Seseorang yang melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak dapat dihukum, sehingga harus diberikan putusan bebas.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Mengenai putusan pelepasan dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan yang dituduhkan pada terdakwa tidak terbukti dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari semua tuduhan hukum.<sup>85</sup>

Syarat-syarat putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari:<sup>86</sup>

(1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan Pasal 184 KUHP.

(2) Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana. Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 184 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak

---

<sup>85</sup> Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>86</sup> Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pidana melainkan perbuatan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

### 3) Putusan Pemidanaan

Pemidanaan diatur pada Pasal 193 ayat (1) UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang menyimpulkan bahwa pelaku telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau jika hakim percaya bahwa terdakwa dengan jelas dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur pada Pasal 184 UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>87</sup>

Putusan untuk membebaskan terdakwa didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dapat dipahami. Dalam putusan pidana yang tidak mengurangi wewenang hakim untuk membebaskan terdakwa dari tahanan jika

---

<sup>87</sup> Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

benar-benar ada alasan yang cukup wajar, jika alasan tersebut bukan alasan yang dibuat-buat.<sup>88</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai pilar keadilan dan penegak nilai-nilai hukum, hakim berperan dalam mengartikulasikan dan menggali prinsip-prinsip hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim berkomitmen untuk mengeluarkan keputusan yang selaras dengan norma hukum dan ekpektasi keadilan masyarakat.<sup>89</sup>

Dalam menimbang sejauh mana sanksi pidana pantas diberikan, hakim harus mempertimbangkan karakteristik positif dan negatif dari terdakwa. ini berarti bahwa hakim dalam proses pengambilan keputusan mempertimbangkan latar belakang individu terdakwa untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan seimbang dan adil.<sup>90</sup>

Seorang hakim bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi integritas hukum dan keadilan tanpa adanya keberpihakan. Untuk mencapai keadilan, hakim harus mengkaji fakta yang disajikan, menganalisis relevansinya dengan norma hukum yang berlaku dan

---

<sup>88</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.cit*, hlm. 177.

<sup>89</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 18.

<sup>90</sup> *Ibid.*,



hanya kemudian mengambil keputusan yang tepat mengenai kasus tersebut.

Hakim dalam menjalankan tugas pokok harus mendapat jaminan mengenai kebebasan dan kedudukannya dalam menjalankan tugas pokok. Tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap tuntutan hak atau perkara yang diajukan kepadanya.<sup>91</sup>

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menentukan kualitas keputusan yang dikeluarkan. Sebuah keputusan yang dihasilkan oleh hakim yang berlandaskan pertimbangan yang cermat cenderung mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Syarat sah putusan pengadilan diantaranya:<sup>92</sup>

- 1) Diucapkan terbuka untuk umum, dalam hal ini keabsahan dan otoritas hukum dari setiap keputusan pengadilan hanya dapat diakui jika diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk publik (Pasal 195 KUHAP);
- 2) Hadirnya terdakwa, dalam hal ini pengadilan dalam menjatuhkan keputusan, mengharuskan kehadiran terdakwa kecuali ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya. Jika ada beberapa terdakwa dalam satu

---

<sup>91</sup> Musakkir, *Op.cit*, hlm. 86.

<sup>92</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.cit*, hlm. 178-179.

kasus, keputusan dapat diumumkan dengan kehadiran terdakwa yang hadir (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHP);

3) Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa, setelah keputusan penjatuhan hukuman diumumkan, hakim ketua sidang bertugas untuk memberikan informasi kepada terdakwa mengenai hak-hak, yakni:

- 1) Hak untuk segera menerima atau segera menolak putusan;
- 2) Hak untuk memeriksa isi keputusan sebelum membuat keputusan penerimaan atau penolakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hukum;
- 3) Hak untuk meminta penundaan pelaksanaan keputusan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk mempersiapkan upaya grasi, jika memutuskan menerima keputusan;
- 4) Hak untuk mengajukan banding atas kasusnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh hukum, jika memutuskan menolak keputusan;
- 5) Hak untuk mencabut keputusannya sesuai dengan poin pertama dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hukum (Pasal 196 ayat 3 KUHP).

Menurut Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat berdasarkan:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merujuk pada pertimbangan hakim yang berkaitan pada putusannya terhadap perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan-keadaan yang menyertainya, seperti kealpaan atau kesengajaan, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pelanggaran hukum.<sup>94</sup>

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari oleh informasi hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta yang ditentukan oleh hukum untuk disertakan dalam putusan. Aspek ini mencakup.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>94</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Edisi Pertama)*, Cetakan Ke-3, Penerbit PT.Alumni, Bandung, hlm. 76-77.

<sup>95</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm. 135-138.

1) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan landasan dalam proses hukum pidana, dimana melalui dakwaan persidangan dilakukan. Dakwaan mencakup informasi tentang identitas pelaku dan rinciannya tentang tindakan yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Hakim mempertimbangkan dakwaan yang telah dibacakan di pengadilan.

2) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 butir (e) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, keterangan terdakwa pada penjelasan yang diberikan oleh terdakwa di pengadilan mengenai tindakan yang ia lakukan, saksikan atau alami sendiri. Keterangan ini juga mencakup respons terhadap pertanyaan dari hakim, jaksa atau pengacara.

3) Keterangan saksi

Saksi memberikan informasi berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar atau alami sendiri terkait suatu kejadian pidana. Informasi dari saksi sangat berharga dan menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam keputusannya.

#### 4) Barang-barang bukti

Barang bukti mencakup semua item yang dapat disita dan diajukan oleh jaksa di pengadilan, meliputi:

- a. Benda atau uang yang diduga berasal dari atau hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang digunakan untuk pelaksanaan tindak pidana atau persiapannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghambat penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

#### 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, peraturan hukum pidana selalu berkaitan dengan tindakan terdakwa. Oleh karena itu, jaksa dan hakim berusaha membuktikan dan menilai melalui barang bukti apakah tindakan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan hukum pidana.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan latar belakang terdakwa,

akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>96</sup>

Ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meningkatkan atau mengurangi durasi hukuman penjara yang diberikan kepada terdakwa, meliputi:<sup>97</sup>

a) Alasan yang meringkankan:

- 1) Belum pernah dihukum atau *residivis*;
- 2) Sopan dalam persidangan;
- 3) Adanya sikap terus terang dalam persidangan; dan
- 4) Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.

b) Alasan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan meresahkan masyarakat;
- 2) Tidak sopan dalam persidangan;
- 3) Tidak mengakui perbuatan pidana; dan
- 4) Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Suci Kurnia Ramadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)", Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum UB, Universitas Brawijaya, 30 Juni 2013, hlm. 7-9.